

PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 09/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK : - Bawa untuk pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 70 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengangkatan/Penunjukan Sdr. AGUS BUDI SANTOSO sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013, Tugas dan wewenang pejabat tersebut adalah: a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 januari 2014.

